

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Masalah Penelitian**

#### **1.1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara yang masih berkembang terus melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil makmur dan merata. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tersebut dibutuhkan sumber sumber pembiayaan yang potensial. Sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan negara melalui pungutan pajak dari rakyatnya atau dari hasil kekayaan alam yang ada di negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber yang paling besar yang memberikan pendapatan kepada negara.

Pada tahun 1970an hingga awal tahun 1980an penerimaan negara masih bertumpu pada sektor minyak dan gas bumi (migas). Namun lambat laun penerimaan negara pada sektor migas ini mengalami penurunan hal ini disebabkan karena sumber minyak dan gas bumi merupakan sumber yang “*unrenewable*”, yang tidak dapat diperbaharui dan pada suatu saat minyak dan gas bumi akan habis. Sehingga pemerintah perlu mencari alternatif baru penerimaan negara yang dapat diandalkan dan berkesinambungan yaitu dengan memilih pajak sebagai sektor yang dapat diandalkan. Dalam perkembangannya penerimaan pajak semakin dominan bahkan mengalahkan migas dalam APBN.

Pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Dapat dilihat betapa sektor pajak sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan suatu negara, peran pajak yang begitu penting menyebabkan sektor pajak memerlukan penanganan yang serius oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai. Tugas mulia untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan

standardisasi teknis dibidang perpajakan diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pada sektor pajak pemerintah secara konsisten melakukan berbagai upaya pembenahan, baik dari aspek kebijakan maupun sistem administrasi perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui perubahan di bidang perpajakan khususnya perubahan dalam peraturan perpajakan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan no.162/PMK.011/2012 telah menetapkan penyesuaian tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku mulai 1 Januari 2013 untuk menggantikan Pasal 8 Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP). Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan Upah Minimum Provinsi saling berhubungan erat karena penetapan kedua standar ini saling memperhatikan satu sama lain. Pemerintah dalam menetapkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak memperhatikan secara keseluruhan Upah Minimum Provinsi di Indonesia. Seringkali Upah Minimum Provinsi di Jakarta menjadi tolak ukur atas penetapan ini. Jika dilihat dari Upah Minimum Provinsi Jakarta tahun 2013 yaitu sebesar Rp 2.200.000 per bulan maka Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 1.320.000 per bulan menjadi tidak relevan lagi. Jika Upah Minimum Provinsi dinaikan sedangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak mengalami kenaikan maka pajak yang disetorkan akan menjadi lebih besar.

Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang semula Rp 15.840.000 per tahun kini dinaikkan menjadi Rp 24.300.000 per tahun atau sebesar Rp 2.025.000 per bulan untuk setiap wajib pajak lajang. Sedangkan tambahan bagi yang menikah dan tambahan tanggungan yang dulunya hanya Rp 1.320.000 kini dinaikkan masing-masing menjadi Rp 2.025.000. Penghasilan

Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak sehingga untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Rp.15.840.000,00 setahun menjadi Rp. 24.300.000 setahun adalah jumlah yang cukup besar naik 53% dari Penghasilan Tidak Kena Pajak sebelumnya. Kenaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak secara langsung akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 orang pribadi dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan. Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan berpotensi pada penurunan penerimaan pajak bersih sekitar Rp13,3 triliun. *Potential loss* ini berasal dari penurunan penerimaan pajak penghasilan, khususnya PPh orang pribadi dan PPh Pasal 21. Sebaliknya, kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut berpotensi pada peningkatan penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai dan pajak impor.

Namun dengan pemberlakuan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang baru pemerintah berharap dapat menarik amino bagi wajib pajak dan masyarakat luas untuk lebih sadar akan manfaat dan kegunaan pajak bagi bangsa dan negara. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak mengakibatkan pajak penghasilan yang dibayarkan wajib pajak menjadi lebih kecil sehingga diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar dan masyarakat dengan sukarela mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

Merupakan suatu fenomena yang menarik untuk peneliti lihat dampak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan no. 162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak, terkait apakah dengan dinaikannya Penghasilan Tidak Kena Pajak akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak atau sebaliknya penerimaan pajak justru mengalami peningkatan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan no 162/PMK.011/2012.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Penerimaan Pajak Setelah Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Dan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua).**

### **1.1.2 Perumusan Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka masalah pokok penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua setelah diberlakukannya PMK no.162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak?

### **1.1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah pokok penelitian dapat dispesifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Jumlah Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan no.162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak ?
2. Bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan no.162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak?
3. Bagaimana penerimaan Pajak Pertambahan Nilai setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan no.162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak?

## **1.2 Kerangka Teori**

### **1.2.1 Hubungan Antar Variabel**

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yaitu Peraturan Menteri Keuangan no.162/PMk.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagai variabel bebas (*independent variable*) dengan variabel terikat (*dependent variable*) yaitu jumlah Wajib Pajak, penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dan KPP Pratama Cakung Dua. Penelitian ini sifatnya menggambarkan secara jelas tentang penerimaan jumlah Wajib Pajak, penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Pajak Pertambahan Nilai setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan no.162/PMk.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui jumlah wajib pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi setelah diberlakukannya PMK no.162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi setelah diberlakukannya PMK no.162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.
3. Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan Pajak Pertambahan Nilai setelah diberlakukannya PMK no.162/PMK.011/2012 tentang penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi terkait perubahan kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Dirjen Pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

2. Pengembangan Teori

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur dan acuan penelitian di bidang perpajakan, terutama bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan pajak dan Wajib Pajak.

3. Pihak Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya terkait dampak perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap penerimaan pajak dan wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dan KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.